



**P U T U S A N**  
**Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RAFIKI RANGKUTI Bin YAHYA RANGKUTI**
2. Tempat lahir : Simpanggambir
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Simpanggambir Kec. Linggabayu Kab. Madina
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ahmad Rafiki Rangkuti Bin Yahya Rangkuti Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. reg. Perkara PDM-09/L.2.28.9/Eoh.2/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFIKI RANGKUTI Bin YAHYA RANGKUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RAFIKI RANGKUTI Bin YAHYA RANGKUTI dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-22/L.2.28.9/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut

Bahwa terdakwa AHMAD RAFIKI RANGKUTI Bin YAHYA RANGKUTI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di simpang masjid Al Iklas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saksi Muhamad Rizki Lubis dan saksi Ahmad Zumhuri Lubis sedang mengendarai Mobil Colt Diesel khusus Gas Elpiji 3 Kg dan setiba di Simpang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal lalu saksi Ahmad Zumhuri Lubis mencari tempat parkir Mobil untuk bongkar Gas Elpiji 3 Kg, kemudian saksi Muhamad Rizki Lubis turun dari mobil untuk melihat mundur mobil yang dikendarai oleh saksi Ahmad Zumhuri Lubis tepat ketempat bongkar Gas Elpiji 3 Kg;
- Bahwa ketika saksi Muhammad Rizki Lubis turun dari mobil dan menutup pintu mobil lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi Muhammad Rizki Lubis dari belakang mobil sambil berkata “remeh kali kau sama ku anjing, kubunuh kau kubunuh kau” sambil memegang sebilah pisau dengan berjalan menghampiri saksi Muhammad Rizki Lubis, melihat hal demikian maka saksi Muhammad Rizki Lubis berjalan mundur untuk menjauhi Terdakwa dengan berkata “eh eh apa itu apa itu pisau, pisau” lalu Terdakwa mengejar saksi Muhammad Rizki Lubis, sehingga saksi Muhammad Rizki Lubis berteriak “tolong aku bang, si fiki bawa pisau” kemudian Terdakwa pun berkata “kubunuh kau anjing, layas kalian ini samaku” mendengar hal itu Saksi Ahmad Zumhuri berinisiatif membantu saksi Muhammad Rizki Lubis dengan menghadang Terdakwa namun Terdakwa mengangkat pisau yang Terdakwa bawa sejajar dengan kepalanya dengan posisi tangan terlipat sambil mengatakan “kau pun kubunuh” kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Ahmad Zumhuri dan pergi kedepan rumahnya dan mengambil sebuah Batu bulat dan seketika itu keluar anak perempuan dari Terdakwa untuk mengejar Terdakwa lalu memeluk ayahnya untuk meleraikan kejadian tersebut dan setelah itu terdakwa berhenti mengejar saksi Muhamad Rizki Lubis
- Bahwa setelah itu banyak orang berdatangan untuk menenangkan dan menahan terdakwa sedangkan saksi Muhamad Rizki Lubis terus berlari kearah Pos Lantas Simpang Gambir karna ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi Muhamad Rizki Lubis mengalami Trauma dan ketakutan serta tidak terima dengan perbuatan terdakwa sehingga saksi Muhamad Rizki Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lingga Bayu untuk di Proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

**PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 335 AYAT (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizki Lubis alias Iki, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di simpang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa mengancam Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi baru saja sampai dari Padangsidimpuan kemudian pada saat Saksi turun dari mobil dan menutup pintu kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi dari belakang mobil sambil berkata "remeh kali kau sama ku anjing, ku bunuh kau kubunuh kau...", sambil memegang sebilah pisau dan mengejar Saksi;
- Bahwa oleh karena melihat Terdakwa membawa pisau dan mengējarnya Saksi menjauhi Terdakwa sambil berteriak-teriak meminta tolong sedangkan Terdakwa berteriak mengatakan "kubunuh kau anjing, layas kalian ini samaku";
- Bahwa karena mendengar Saksi berteriak minta tolong saksi Ahmad Zumhuri Lubis membantu dengan menghalangi Terdakwa mengejar Saksi namun Terdakwa mengangkat pisau yang dipegangnya dan mengarahkannya kepada saksi Ahmad Zumhuri Lubis sampai akhirnya saksi Ahmad Zumhuri Lubis menjauhi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar kembali Saksi lalu Saksi pergi kearah depan rumahnya dan mengambil batu lalu Saksi melihat anak perempuan Terdakwa mengejar dan memeluk Terdakwa untuk meleraikan kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 150(seratus lima puluh) sentimeter;
- Bahwa Saksi dapat melihat jelas apabila yang dipegang Terdakwa adalah pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengejar Terdakwa dengan membawa pisau;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa pernah terjadi masalah dimana Terdakwa pernah melakukan penganiayaan pada Saksi namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa trauma dan takut melakukan aktifitas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Zumhuri Lubis Alias Jum, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18. 45 WIB Saksi bersama dengan saksi Muhammad Rizki Lubis Alias Iki(Rizki) sedang mengendarai mobil colt diesel khusus gas elpiji 3(tiga) kilogram dan akan parkir di simpang masjib Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah memarkirkan mobil colt diesel tersebut saksi Rizki turun dari mobil setelahnya tidak berapa lama Saksi mendengar saksi Rizki berteriak minta tolong dengan perkataan “tolong aku bang, si Fiki bawa pisau;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar saksi Rizki sambil mengatakan “ku bunuh kau anjing, layas kalian sama aku”, selanjutnya Saksi turun dari mobil setelah parkir dan mengejar Terdakwa untuk menghalanginya mendekati saksi Rizki namun pada saat Saksi mencoba menghalangi Terdakwa pisau yang dipegang Terdakwa diarahkan setinggi kepala kearah Saksi sehingga Saksi pun menghindari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi Rizki sampai ke depan rumahnya lalu datang anak Terdakwa memeluk Terdakwa dari belakang untuk menghalangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saksi Rizki terus berlari kearah Poslantas Simpang Gambir karena ketakutan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah dan mengejar saksi Rizki sambil membawa pisau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ridwan Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di simpang masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing Natal Saksi mendengar adanya keributan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang melintas di depan rumah Terdakwa bersama anak Saksi setelah membeli makan malam lalu melihat keributan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Rizki;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang di peluk oleh saksi Rizki Ardiansyah Rangkuti sambil mengatakan "lepaskan-lepaskan yang layas (remeh) la orang ini samaku";

- Bahwa kemudian Saksi membantu saksi Rizki Ardiansyah Rangkuti untuk membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu menyuruh anaknya untuk memberikan Terdakwa minum dan setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat pisau di genggam oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah bertengkar dengan saksi Rizki dan menganiaya saksi Rizki namun hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengancam saksi Rizki;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rizky Ardiansyah Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di simpang masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal melihat saksi Rizki berada di samping mobil pengangkut gas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berada di depan pintu rumah Saksi baru saja pulang mandi dari sungai Batang Natal kemudian Saksi melihat Terdakwa berlari mengejar saksi Rizki dari depan rumahnya;
  - Bahwa Terdakwa mengejar saksi Rizki sambil mengatakan “yang layas (remeh) lah kalian sama aku” sambil mengangkat benda yang menyerupai pisau dan melihat hal tersebut saksi Rizki berlari menuju gang masjid;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dihalangi oleh anaknya yang memeluk Terdakwa dari belakang kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan anaknya untuk membantunya membawa Terdakwa;
  - Bahwa oleh karena Saksi melihat yang dibawa oleh Terdakwa tadi sesuatu yang menyerupai pisau sehingga Saksi memegang tangan kanan Terdakwa lalu menepis benda tersebut sehingga jatuh ke tanah tetapi saat itu Saksi melihat apabila benda tersebut bukanlah pisau melainkan hanya sarungnya saja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sarung pisau tersebut sekarang berada;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Rizki dimana Terdakwa merasa tidak dihargai oleh saksi Rizki yang menghubungi istri Terdakwa melalui telepon dan chat whatsapp sehingga menyebabkan Terdakwa menganiaya saksi Rizki namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
  - Bahwa Terdakwa Saksi bawa pulang kerumahnya dibantu oleh saksi Ridwan Ahmad dan ditenangkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Destiana Lubis Binti Kasmir Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Rizki;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Rizki yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di simpang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada ditempat karena Saksi sedang berada di Medan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Rizki sambil membawa pisau karena saksi Rizki mengganggu Saksi;
- Bahwa saksi Rizki pernah mencium Saksi ketika Saksi sedang membuang sampah ke aliran sungai Batang Natal secara tiba-tiba setelahnya Saksi terkejut namun tidak melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli gas di pangkalan gas milik Arifin saksi Rizki sengaja menabrakkan badannya ke badan Saksi;
- Bahwa puncaknya pada saat Saksi ke medan dan handhone Saksi tinggal dirumah kemudian saksi Rizki menelpon Saksi dan hal tersebut menyebabkan suami Saksi marah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di simpang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa mengancam saksi Rizki menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru saja sampai dirumah dan pada saat akan turun dari mobil Terdakwa melihat saksi Rizki dan saksi Zumhuri sampai disimpang masjid dengan menggunakan mobil kemudian saksi Rizki turun dan memarkirkan mobil tersebut;
- Bahwa karena melihat saksi Rizki Terdakwa mengambil pisau yang ada di mobil Terdakwa kemudian menghampirinya dengan mengatakan "woi layas kali kau sama aku anjing kau ganggu-ganggu orang rumahku..";
- Bahwa melihat Terdakwa membawa pisau saksi Rizki berjalan mundur menjauhi Terdakwa sambil meminta tolong;
- Bahwa karena mendengar teriakan saksi Rizki kemudian Terdakwa dihadap oleh saksi Ahmad Zumhuri namun Terdakwa mengangkat setinggi kepala pisau yang Terdakwa pegang dan mengarahkannya ke saksi Ahmad Zumhuri sehingga Terdakwa tidak dihalangi lagi;
- Bahwa saat Terdakwa akan mengejar saksi Rizki Terdakwa dihadap oleh anak Terdakwa yang langsung memeluk dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam saksi Rizki adalah karena saksi Rizki menganggap remeh Terdakwa karena permasalahan sebelumnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl





Terdakwa yang mengganggu istri Terdakwa sehingga Terdakwa ingin agar saksi Rizki tidak menampakkan diri terlebih dahulu disekitar rumah Terdakwa namun saksi Rizki seperti tidak menghiraukan dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi;

- Bahwa setelah Terdakwa dihalang oleh anak Terdakwa selanjutnya dibawa kerumah namun Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana pisau yang sebelumnya Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di simpang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa mengancam saksi Rizki sambil membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Rizki dengan mengatakan “remeh kali kau sama ku anjing, ku bunuh kau kubunuh kau...”;
- Bahwa karena diancam oleh Terdakwa saksi Rizki melarikan diri menjauhi Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancam saksi Rizki dengan membawa pisau adalah karena saksi Rizki mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rizki merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau



memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” atau “*Hij Die*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ahmad Rafiki Rangkuti Bin Yahya Rangkuti dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ahmad Rafiki Rangkuti Bin Yahya Rangkuti tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barangsiapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka akan dipilih satu sub unsur yang bila telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam Pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang ada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalanghalangi atau tidak akan terjadi. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu



perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di simpang Masjid Al Ikhlas Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa mengancam saksi Rizki sambil membawa pisau dengan mengatakan “remeh kali kau sama ku anjing, ku bunuh kau kubunuh kau...” dan karena diancam oleh Terdakwa saksi Rizki melarikan diri menjauhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengancam saksi Rizki dengan membawa pisau adalah karena saksi Rizki mengganggu istri Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Rizki merasa takut dan trauma

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah secara melawan hukum memaksa orang supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap diri orang itu sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Rizki takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal dan juga sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mengedepankan aspek yang berdimensi pemulihan dibandingkan dengan aspek pembalasan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAFIKI RANGKUTI Bin YAHYA RANGKUTI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Izma Suci Maivani, S.H.. dan Erico Leonard Hutaaruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Erico Leonard Hutaaruk, S.H..

Hakim Ketua,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Irma Hablin Harahap, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)